

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 telah menjelaskan bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dalam menjalankan roda pemerintahannya pemerintah desa diberi kesempatan untuk mengelola dana desa dan mengembangkan potensi setiap desa. Pemberian dana desa bermaksud untuk mencapai tujuan pembangunan desa, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengatasi kemiskinan (Putra & Rasmini, 2019).

Pada tahun 2019 Kabupaten Kulon Progo telah menerima dana desa sebesar Rp 90,3 miliar (www.djpk.depkeu.go.id). Menurut Pramayoga & Ramantha (2020) pemberian dana desa yang sangat besar dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan desa dalam mengelola dana desa. Hal ini terbukti dengan adanya temuan kasus penyelewengan dana desa berupa korupsi dana desa yang telah melibatkan kepala desa dan bendahara desa. Tindakan korupsi tersebut telah dilakukan selama empat tahun dengan menggelapkan dana desa hingga Rp 1,15 miliar. Adapun dalam penyelidikan ditemukan adanya pengadaan fiktif dan ketidaksesuaian antara surat pertanggungjawaban dengan laporan pertanggungjawaban (Pertana, 2019).

Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kulon Progo belum terpenuhi, hal ini disebabkan masih ditemukannya kasus penyelewengan dana desa. Adapun kasus penyelewengan berupa korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa dan bendahara desa. Di samping itu, Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kecamatan yang terbagi atas 88 kelurahan dan 930 pedukuhan.

Adanya fenomena tersebut menjadikan tuntutan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan akuntabilitas. Dalam kegiatan pengelolaan dana desa dibutuhkan adanya tata kelola yang baik pada pemerintah desa (*good governance*). Salah satu prinsip *good governance* adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban (Pratolo & Irmawati, 2020). Menurut Mustofa (2012) akuntabilitas merupakan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan misi demi tercapainya tujuan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas berkaitan dengan sejauhmana tingkat pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan akuntabilitas tidak hanya terbatas pada media laporan pertanggungjawaban namun, juga pada kemudahan untuk mendapatkan informasi sehingga akuntabilitas dapat mengutamakan keterbukaan sebagai dasar pertanggungjawaban (Utari & Sujana, 2019). Penjelasan lebih lanjut, menurut Patton (1992) dalam Mahayani (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas bukan hanya pertanggungjawaban keuangan secara formal, melainkan

pertanggungjawaban berupa ketaatan terhadap peraturan, lingkungan organisasi, serta pemerintah.

Akuntabilitas berperan sebagai kontrol kinerja organisasi. Pemerintah desa selaku pemegang kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan setiap kegiatan penyelenggaraan desa kepada masyarakat. Akuntabilitas dinilai sangat penting sebab, dengan adanya pertanggungjawaban tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tujuan dari akuntabilitas untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah (Aucoin & Heintzmen, 2000) dalam (Mahayani 2017). Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan faktor yang sangat dibutuhkan guna memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan pemerintah desa telah dijalankan dengan baik.

Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 menjelaskan mengenai pentingnya akuntabilitas :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan amanah sebagai wujud dari akuntabilitas.

Pemerintah desa selaku *steward* mempunyai tanggungjawab atas pengelolaan dana desa kepada yang berhak menerima informasi, yaitu masyarakat. Dengan adanya pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dalam upaya untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa, diperlukan adanya aparatur desa yang kompeten. Kompetensi merupakan karakteristik individu yang berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya (Hevesi, 2005). Seorang individu dengan berbekal kompetensi akan lebih memahami dan mengetahui beberapa aspek yang harus dilakukan guna menyelesaikan dan menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Berkaitan dengan dana desa, aparatur desa dituntut untuk mempunyai kemampuan yang baik dalam pengelolaan dana desa. Menurut Umaira & Adnan (2019) kompetensi aparatur desa dalam mengelola keuangan desa akan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan sebaliknya. Penelitian Mada *et al.*, (2017), Dewi & Gayatri (2019), dan Pramayoga & Ramantha (2020) telah membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama *et al.*, (2017) dan Luthfiani & Asmony (2020) bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi faktor pendukung tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Jauhari *et al.*, (2019) bahwa teknologi informasi merupakan

ketersediaan teknologi informasi guna membantu proses pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi berupa teknologi dan jaringan akan mempercepat pengelolaan data transaksi sehingga laporan keuangan menjadi tepat waktu. Hal ini berkaitan bahwa teknologi informasi digunakan oleh suatu organisasi guna mencapai pengelolaan keuangan salah satunya pada prinsip akuntabilitas. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan menyampaikan informasi keuangan daerah kepada masyarakat (Agustiawan & Rasmini, 2016). Beberapa bukti empiris yang dilakukan oleh Sapartiningsih *et al.*, (2018), Rezkiyanti (2019), dan Aziiz & Prastiti (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Pahlawan *et al.*, (2020) bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan desa.

Faktor lain yang mendorong tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa, yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai sistem yang berfungsi untuk melindungi proses kegiatan sesuai dengan kebijakan guna mencapai tujuan bersama (Martini *et al.*, 2019). Hal ini berkaitan bahwa sistem pengendalian internal mempunyai fungsi untuk mendeteksi dan mencegah penggelapan. Adapun sistem pengendalian internal pada pemerintah desa desa dapat memberikan keyakinan bahwa proses kegiatan sesuai dengan perundang-undangan sehingga dapat mencapai prinsip akuntabilitas. Beberapa penelitian oleh Widyatama *et al.*, (2017), Yesinia *et al.*,

(2018), dan Atiningsih & Ningtyas (2019) telah membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam kasus korupsi yang telah dilakukan oleh aparatur desa memberikan pembelajaran pemerintah desa untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Sebagai upaya pencegahan terhadap permasalahan tersebut dibutuhkan pembinaan, pendampingan, serta evaluasi terkait dengan pengelolaan dana desa. Dimana untuk mengelola dana desa harus dimulai dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi program (Ismiyanto, 2019). Dengan kata lain, bahwa untuk mencegah terjadi kasus penyelewengan dana desa dibutuhkan penguatan sistem pengendalian internal yang baik dan benar pada pemerintah desa.

Selain faktor yang telah disebutkan, akuntabilitas pengelolaan dana desa juga dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kegiatan pemimpin yang mampu membimbing, mengarahkan, serta memengaruhi pikiran dan tingkah laku orang lain guna mencapai tujuan bersama (Syukri & Surasni, 2019). Dengan kata lain, gaya kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai metode pemimpin dalam memengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan yang digunakan pada penelitian kali ini, yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Dimana tindakan pemimpin mampu bekerjasama, menerima kritik, saran, dan pendapat dari bawahannya guna pencapaian tujuan organisasi (Djunaedi & Gunawan, 2018). Sama halnya dengan kepala desa bahwa dalam pengambilan keputusan

membutuhkan adanya kritik dan saran dari anggota masyarakat desa (Fathoni *et al.*, 2015). Di samping itu, kegiatan pada organisasi tidak dapat lepas dari tugas pemimpin. Sebab, seorang pemimpin berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional organisasi. Adanya kepemimpinan dapat memberikan motivasi aparatur desa dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi & Gayatri (2019), Pramayoga & Ramantha (2020), dan Krisnawati *et al.*, (2020) menyatakan bahwa dengan adanya kepemimpinan akan mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Aziiz & Prastiti (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian. Penelitian oleh Aziiz & Prastiti (2019) dilakukan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberagung Kabupaten Tulungagung, sedangkan pada penelitian kali ini dilakukan pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kulon Progo. Perbedaan selanjutnya terletak pada penambahan variabel independen, yakni gaya kepemimpinan demokratis. Alasan penambahan variabel gaya kepemimpinan dikarenakan masih terdapat kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa di Pemerintah Desa Kulon Progo. Kepala desa selaku pemimpin berperan untuk mengambil keputusan dan menggerakkan anggotanya guna mencapai tujuan organisasi (Pramayoga & Ramantha, 2020). Dalam pengambilan keputusan, kepala desa membutuhkan adanya saran dan kritik dari anggota masyarakat desa (Fathoni., *et al* 2015). Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka

penelitian ini berjudul : **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Gaya Kepemimpinan Demokratis terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kulon Progo)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kulon Progo ?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kulon Progo ?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kulon Progo ?
4. Apakah gaya kepemimpinan demokratis berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kulon Progo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Memperoleh bukti empiris pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kulon Progo
2. Memperoleh bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kulon Progo
3. Memperoleh bukti empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kulon Progo
4. Memperoleh bukti empiris gaya kepemimpinan demokratis terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kulon Progo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai sarana untuk membuktikan secara empiris pada pengaruh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan gaya kepemimpinan demokratis terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian mempunyai kontribusi dalam menambah pengetahuan di ilmu akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu dapat menjadi bahan referensi bagi Pemerintah Desa Kabupaten Kulon Progo dalam upaya mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa.